



PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL

KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU

Kumpulan Opini Sekolah Pemantau Pilkada KISP 2020



AFFIRMATIVE ACTION: JALAN PINTAS POPULARITAS KELOMPOK DISABILITAS

Oleh: Rahmiati, MH

Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar tegaknya politik demokrasi. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih pemimpin dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Hak politik setiap warga negara baik hak memilih maupun hak dipilih dalam pemilihan merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.

Keikutsertaan warga negara dalam Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang harus dilindungi, dipenuhi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, juga sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Hak Sipil dan Politik Internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka dalam pemerintahan, tidak terkecuali warga negara yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang biasa disebut disabilitas.

Masih banyaknya hambatan pada berbagai tahapan dan mekanisme pemilihan yang masih diskriminatif dan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, terlebih saat ini saat pandemic covid-19 merajalela, akses kelompok disabilitas menjadi sangat terbatas. Seperti kondisi saat ini yang menjadikan mereka sangat rentan untuk tertular yang disebabkan kondisi cacat/ketidakmampuan mereka, seperti kelompok tuna netra yang mengharuskan mendapat bantuan dari orang lain sehingga dapat menjalankan hak memilihnya, kondisi ini tidak mungkin protocol kesehatan diberlakukan yang mengharuskan mereka menjaga jarak. Kemudian dalam tahapan sosialisasi pemilihan, selama ini iklan layanan masyarakat untuk kelompok penyandang disabilitas belum ada, sehingga mereka belum tersentuh dalam layanan sosialisasi pemilihan. Kemudian pengumuman atau sosialisasi tahapan pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi penyandang tunarungu dan tunanetra. Sedangkan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan terdapat beberapa TPS yang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara dilakukan oleh petugas dengan cara mendatangi mereka.

Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus. Untuk itu, dalam Undang-undang no 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam bagian kesembilan pasal 13, diterangkan bahwa hak politik disabilitas meliputi (1). memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (2). menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (4). membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (5). membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili

Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (7) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (8). memperoleh pendidikan politik.

Namun demikian, adanya regulasi-regulasi tersebut belum cukup menjamin hak penyandang disabilitas dapat berpartisipasi maksimal pada proses pemilihan. Realitanya hak berpolitik mereka masih banyak yang diabaikan. bahkan dianggap sebagai warga kelas dua. Perlu komitmen yang kuat dari semua pihak, agar pemerintah konsisten untuk memenuhi hak-hak politik disabilitas walaupun ditengah semua keterbatasan. Karena perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibelitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.

Jaminan dari pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas sangat diperlukan, karena selama ini walaupun kelompok disabilitas sudah mendapatkan payung hukum secara khusus dalam 2 Undang-undang yaitu Undang-undang no 04 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan juga Undang-undang no 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tetapi implementasi komitmen pemerintah yang tertuang dalam konstitusi kita tersebut masih dipertanyakan, Karena kenyataannya dalam bidang pemenuhan hak suara saja kebanyakan tahapan-tahapan pemilihan masih mengabaikan kenyamanan bahkan tidak aksesibel bagi kelompok disabilitas. Apalagi dalam hal partisipasi politik sebagai calon presiden/wakil presiden, calon anggota legislative, atau kepala daerah, dengan system pemilihan yang ditentukan oleh suara rakyat yang memerlukan popularitas dan aksesibilitas tinggi, sangat kecil kemungkinan keterwakilan dari kelompok disabilitas dapat terpilih. Sehingga dalam Undang-Undang Pemilu yang akan datang, mungkin perlu dimasukkan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang juga bisa mendapatkan affirmative action, walaupun diawal akan terlihat seperti dipaksakan dan menjadi pelengkap administrasi, tapi itu akan menjadi pintu masuk yang lebih praktis agar kelompok disabilitas dapat lebih familiar dan diakui hak politiknya, sehingga lambat laun masyarakat akan memandang kelompok disabilitas sebagai warga Negara yang setara.

AKSESIBILITAS INKLUSIF MENUJU PILKADA YANG DEMOKRATIS

Oleh : Irham Bugis

Undang-undang Pemilu/Pemilihan sudah seharusnya menjamin lebih luas hak warga disabilitas. Selama ini regulasi pemilu hanya dimaknai sebatas penyediaan braille template untuk disabilitas netra. Macam disabilitas itu banyak. Tapi undang-undang hanya menyertakan template tuna netra. Terlepas dari banyaknya kekurangan mengenai pengakuan dan layanan hak politik disabilitas, capaian UU Pemilu selama ini semakin baik. Tapi merupakan keharusan untuk penyelenggaraan Pilkada di 2020 harus lebih baik dari Pemilu 2019 kemarin. Jangan jadikan hak-hak disabilitas diakomodir dengan pasal sapu rata. Hak-hak politik disabilitas harus dituliskan dalam undang-undang sebagai jaminan hukum.

Demokrasi yang sampai hari ini masih relevan kita maknai sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan Umum. Pemilu/Pemilihan adalah ruh dari sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disebuah negara dengan sistem demokrasi adalah sebuah keniscayaan untuk memilih secara langsung pemimpinnya. Pemilu adalah implementasi dari kedaulatan rakyat yang menjadi tuan dari demokrasi. Dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih atas dasar UUD 1945.

Memilih dan dipilih adalah hak bagi setiap warga negara termasuk mereka yang menyandang keterbatasan fisik atau disabilitas. Penyandang disabilitas tentunya membutuhkan perlakuan serta fasilitas yang berbeda dengan individu pada umumnya (normal). Hal ini yang kemudian pemerintah memberikan payung hukum kepada penyandang disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut memuat tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Lebih khusus lagi yaitu UUD 1945 pada pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Kemudian ditegaskan dengan pasal 28 I ayat 2 "setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (kesetaraan).

Atas dasar hal-hal tersebut di atas itulah kemudian pemerintah dan KPU dalam membuat aturan tentang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mulai dari pendataan, pemungutan, hingga perhitungan dan rekapitulasi.

Meskipun begitu, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih saja terjadi sampai hari ini. Diskriminasi ini dengan rinci disebutkan di dalam Buku yang diterbitkan oleh

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Laporan Kajian Program Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Sekretariat bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu tahun 2015. Ada empat pokok masalah dalam aksesibilitas pemilu yaitu (1) pendaftaran pemilih masih belum dapat mencatat jumlah dan jenis penyandang disabilitas yang berimplikasi pada banyaknya warga negara disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya; (2) dalam pencalonan anggota legislatif cukup akses bagi warga penyandang disabilitas Namun tidak demikian halnya dalam pencalonan pejabat eksekutif dan penyelenggara pemilu; (3) kampanye tidak banyak membantu pemilih disabilitas untuk mengakses informasi visi, misi, dan program partai politik dan calon; dan (4) dalam pemungutan suara tidak tersedia fasilitas dan layanan yang mencukupi untuk membantu pemilih disabilitas. Keempat masalah tersebut terletak dari undang-undang, peraturan teknis, hingga operasional di lapangan.

Belum lagi, penyandang disabilitas ganda atau tunagrahita (tidak memiliki tangan/ kaki bahkan keduanya sekaligus) atau yang menggunakan kursi roda, tentu kondisi TPS yang selama ini kita lihat tidaklah akses, begitu juga dengan jarak antar bilik yang berdekatan serta tinggi meja yang normal (tidak lebih pendek/ khusus) akan menyulitkan mereka untuk mengaksesnya. Begitupun penyandang disabilitas Tunarungu hanya pada indera pengelihatannya saja, karena pada umumnya orang tersebut dapat membaca dan berbicara namun bagaimana PPS memanggil atau memberi tahu kepada mereka sedangkan PPS tidak punya kompetensi untuk memberi tahu dengan menggunakan bahasa isyarat, begitu juga dengan tunarungu yang tidak semua dari mereka mengerti bahasa isyarat. Bukan hanya itu saja, saat kampanye oleh paslon mereka juga kesulitan untuk mengetahui apa visi dan misi dari paslon yang mencalonkan diri, sehingga mereka tidak punya pertimbangan yang logis untuk menentukan pilihan. Partai politik yang dalam hal ini adalah pemain tunggal, juga kurang memperhatikan penyandang disabilitas, partai-partai tersebut seakan abai dengan mereka.

Lalu bagaimana dengan tunanetra? Dalam hal ini tunanetra adalah penyandang disabilitas yang paling tidak terakomodir saat pemilu. Alat indera yang dapat mereka andalkan adalah pendengaran dan peraba. Kesulitan yang mereka hadapi yaitu pada tahap pemungutan suara. Pada tahap ini mereka akan cukup kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya karena sampai hari ini KPU belum pernah menerbitkan surat suara yang juga dapat dibaca oleh penyandang tunanetra. Alternatif yang dilakukan oleh KPU adalah pada tataran teknis yaitu dengan memberikan pendampingan yang dilakukan oleh PPS, itu artinya mereduksi prinsip kerahasiaan dalam pemilu, padahal permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah ketika berada pada tahapan pemungutan suara. Apakah tahap ini akses atau tidak terhadap penyandang disabilitas?. Kita semua berharap semoga dipilkada 2020 nanti KPU bisa melakukan terobosan secara inovatif dan solutif dalam mengakomodir hak-hak politik disabilitas. Semoga saja.

PILKADA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh: Anneke Dwie Prasasti

Dikutip dari kompas.com Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Tetapi tidak jarang dalam masyarakat menyebutnya dengan penyandang cacat, mungkin hal ini dapat diganti dengan penggunaan kata disabilitas agar lebih halus dalam pengucapannya.

Penyandang disabilitas dimata negara memiliki hak yang sama, malah cenderung akan dilindungi oleh negara. Sudah banyak lembaga pemerintah sebagai konservasi para penyandang disabilitas. Disabilitas dengan pilkada adalah dua hal yang sering kali dikaitkan dan dipertanyakan. Apakah bisa seorang disabilitas ikut berpartisipasi dalam pilkada? Apakah penyandang disabilitas mendapat hak yang sama dalam mengeluarkan suaranya?

Jika dilihat dari dasar hukum tentang kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan konsep demokrasi seharusnya orang biasa maupun penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, tinggal bagaimana penerapan yang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan. Untuk orang disabilitas bisa diberikan pelayanan khusus atau bimbingan untuk menyampaikan hak pilihnya. Keikutsertaan disabilitas dalam pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain berhak dalam berpolitik mereka juga berhak mendapat akses untuk menentukan pilihannya. Bahkan, Tidak menutup kemungkinan para penyandang disabilitas juga ikut menjadi bagian dari pelaksanaan pilkada 2020. Jika tahun-tahun sebelumnya pilkada belum ramah untuk para difabel kita harus menjunjung tinggi hak-hak para difabel.

Berkaitan dengan pilkada 2020 yang dirasa berbeda dari pilkada sebelumnya, karena adanya pandemic covid-19 ini. Bagaimana nasib para penyandang disabilitas untuk menjalankan hak nya? jika dikhawatirnya untuk para difabel lebih rawan dalam penyebaran dan penularan virus covid-19. Para difabel diperkirakan akan lebih sulit menjalankan protocol kesehatan di TPS, seperti jaga jarak karena kebanyakan dari mereka membutuhkan bimbingan, penyandang tuna netra yang harus meraba sekitar dan tempat cuci tangan yang sulit untuk para difabel.

Tentunya harus dipikirkan bagaimana cara terbaik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para difabel dalam mengeluarkan hak suaranya. Saya pribadi sebagai penulis belum pernah melihat di TPS sekitar saya terdapat pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas, Mungkin saja hanya TPS tertentu yang memiliki pemilih penyandang disabilitas. Panitia sebelumnya mendata data pemilih, jika terdapat penyandang disabilitas baru akan diberikan pelayanan khusus.

Orang-orang penyandang disabilitas juga tidak boleh dipandang sebelah mata dalam berpolitik, mereka juga bisa terlibat dalam proses pilkada seperti relawan atau ad hoc dengan sosialisasi yang telah diberikan. Para difabel dapat diberikan pelatihan khusus dan sosialisasi tentang politik. Para peserta pilkada dapat memberikan kampanye khusus untuk para penyandang disabilitas sehingga mereka paham siapa yang akan mereka pilih. Jika dalam pilkada tahun ini tidak semudah itu melibatkan para difabel karena risiko yang akan ditimbulkan dapat disiasati dengan berbagai kebijakan. Seperti kampanye online dengan menggunakan bahasa isyarat agar pada difabel paham, atau penyulihan langsung dengan tidak melibatkan banyak orang.

Untuk pemilihan di TPS mungkin para difabel bisa mengeluarkan suaranya dari rumah, para panitia dapat mendata dan membawa kotak suara keliling ke rumah para penyandang disabilitas. Kegiatan TPS juga bisa dibagi sesi khusus untuk para penyandang disabilitas dengan jarak dan media yang telah disesuaikan. Dalam pilkada 2020 dan seterusnya para difabel diharap akan mendapat pelayanan sebaik-baiknya baik dari segi pelayanan ataupun hak – hak dalam berpolitik dan mengeluarkan suara.

MENGAWAL PILKADA YANG INKLUSIF DI ERA PANDEMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Oleh: Handika Naufal Husni, SH

Dalam mengawal konstitusi Republik Indonesia tentang pemilihan umum bahwa dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2015 dinyatakan syarat menjadi peserta pemilu haruslah sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Guru Besar Hukum Internasional Sydney University Ronald Clive Mc Callum menjelaskan bahwa Pasal 29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. “Negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain”.

Dari aturan undang-undang tersebut dan sudah menjadi perbincangan dikalangan para ahli bahwa disabilitas memang suatu kekurangan akan tetapi tidak menutupkemungkinan jika disabilitas berhak mendapatkan hak dan kewajiban untuk memilih pada pemilihan umum. Ini mengacu kepada hak-hak pemilih meskipun adanya suatu kekurangan.

Didalam era covid-19 ini yang belum selesai dan hilang. Perlu adanya langkah dan kebijakan serius bagi pemerintah apalagi bagi penyelenggara pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu, dan Lembaga lain yang berwenang agar menyelenggarakan proses pemilihan umum dengan langkah yang disiplin, sesuai protokol kesehatan dan adanya penanganan khusus bagi pemilih yang berlatarbelakang disabilitas.

Konsep yang terdapat dalam demokrasi sendiri satu orang satu suara, menandakan bahwa tidak ada campur tangan oranglain didalam memilih dan mengawal proses pemilihan. Ini jika dikaitkan dengan proses pemilihan seorang yang disabilitas pastinya berbeda dengan orang normal pada umumnya. Jika orang normal menggunakan hak pilihnya hanya diri sendiri yang langsung memilih, berbeda dengan orang disabilitas yang memilih butuh bantuan oranglain.

Kemudian mengenai protokol kesehatan yang sangat ketat diterapkan, jika orang umum yang normal bisa jaga jarak dan sudah bisa menyesuaikan dirinya sendiri maka orang disabilitas belum sepenuhnya melakukan proses pemilihan hanya sendiri. Tentu butuh bantuan oranglain untuk memilih dan mencoblos apa yang menjadi pilihannya.

Partisipasi masyarakat umum dilihat dari tingkat partisipasi memilih masih rendah dikarenakan ketidaktahuannya didalam serangkaian proses pemilu. Ini dimungkinkan bagi penyelenggara pemilu agar mensosialisasikan pemilihan umum untuk menambah wawasan masyarakat. Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman dan kekeliruan didalam memilih.

Partisipasi difabel tentunya akan berpengaruh pada situasi pandemi Covid-19, potensi menurunnya partisipasi pemilih sangat memungkinkan melihat euforia pilkada di tahun 2020 tidak sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

1. Tempat cuci tangan kemungkinan tidak aksesibel.
2. Disabilitas tertentu sulit menjaga jarak dengan orang lain karena selalu butuh bantuan (pendamping).

3. Disabilitas netra sangat rentan karena selalu meraba atau menyentuh untuk mengetahui sesuatu.

Maka ketiga hal ini perlu menjadi perhatian khusus penyelenggara pemilu untuk menyiapkan standart protokol kesehatan yang memadai nantinya dalam pemungutan suara di 9 Desember 2020. Selain itu, disabilitas juga merupakan salah satu kelompok rentan yang sangat merasakan dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil assessment cepat jaringan organisasi difabel respons Covid-19, menunjukkan bahwa mayoritas difabel bekerja disektor informal dan sangat terdampak oleh Covid-19. Banyak diantara mereka yang bahkan tidak berpenghasilan selama Covid-19. Kemiskinan yang menimpa difabel, sangat rentan dimanfaatkan pihak tak bertanggungjawab jelang Pilkada. Hal ini menciptakan kerawan money politik dan suapjelang Pilkada.

Berikut ini beberapa ekomodasi dalam proses pemilihan umum adalah :

1. Memberdayakan orang-orang disabilitas

Orang-orang dengan disabilitas dan DPO adalah rekan-rekan yang vital dalam program berfokus pemilu dan proses politik. DPO menyediakan landasan untuk memobilisasi orang-orang dengan disabilitas dan mewakili kepenngan orang-orang dengan disabilitas. Mereka harus dilibatkan selama siklus program, termasuk rancangan, penerapan, dan tahapan pemantauan dan evaluasi. Agar efektif, banyak DPO dapat mendapatkan untung dari berlabuh dalam berbagai aspek sistem pemilu dan struktur pemerintah. Pambangunan kapasitas untuk mengembangkan keterampilan organisasi dasar, seperti manajemen dan hubungan publik, juga keterampilan advokasi yang membantu DPO berinteraksi dengan pejabat pemerintah, media, organisasi internasional, dan kelompok-kelompok lainnya adalah berguna.

2. Mendukung lembaga pemerintah, ini bertujuan agar terciptanya kondisifitas yang baik dan teratur
3. Melibatkan disabilitas dalam proses pemilu
4. Adanya pendidikan politik bagi disabilitas

Beberapa hal diatas bisa dijadikan pedoman dalam mengawal konstitusi dan keadilan dalam proses pemilihan umum yang inklusif dan menumbuhkan sikap partisipatif dalam kaitannya penyandang disabilitas.

MENGUPAYAKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL

Oleh: Irfan Taufik

Dewasa ini, orang disabilitas sudah sangat diterima di lingkungan masyarakat. Ia tidak lagi memposisikan/menyesuaikan dirinya bergaul dalam masyarakat itu sendiri, akan tetapi masyarakat sudah dapat menerima kekurangan yang dimiliki orang disabilitas sehingga membuat orang yang disabilitas, bisa berada nyaman di lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal, itu dari segi lingkungan masyarakat, namun berbeda bila berada di lingkungan kerja seperti contoh di perusahaan, para disabilitas sangat sulit untuk berbaur dengan orang normal yang memiliki keahlian yang lebih dari mereka, perlu adanya sedikit usaha dari orang disabilitas untuk bisa mengikuti alur yang dibuat oleh perusahaan tempat mereka bekerja, namun sedikit perusahaan sudah mulai menerima akan kekurangan fisik yang dimiliki para penyandang disabilitas. Orang disabilitas di tempat umum dengan menggunakan fasilitas Umum saat ini sudah sangat banyak disediakan mulai dari kereta yang menyediakan tempat duduk bagi disabilitas yang tidak bisa berjalan dan jalur tangga yang dikhususkan bagi para pengguna kursi roda.

Di saat sekarang ini, di masa pandemic covid 19 banyak kendala yang harus dihadapi mulai dari pekerjaan yang banyak pengurangan karyawan sampai system pendidikan yang dilakukan secara daring (online), di masa pandemic ada satu acara besar yang akan diadakan oleh setiap daerah di Indonesia yaitu pilkada (pemilihan kepala daerah) yang akan dilaksanakan oleh KPU di setiap daerah, persoalan demi persoalan telah dibahas namun berbeda dengan pertanyaan satu ini, bagaimana penyandang disabilitas untuk melaksanakan pemilihan di TPS nantinya?, tentu ini dapat menimbulkan pertanyaan baru untuk KPU dan Bawaslu tentunya, di mana para penyandang disabilitas sangatlah rentan terkena virus corona di tempat keramaian, mereka harus mempunyai pendamping di saat melakukan pemilihan nantinya, perlu adanya diskusi dan rancangan tindak lanjut mengenai para penyandang disabilitas di saat pemilihan berlangsung, apakah perlu di sama ratakan dengan pemilih yang normal? Atau dikhususkan. Ini tentunya perlu adanya pembahasan oleh KPU dan Bawaslu supaya tidak terjadi menimbulkan para pemapar virus corona di TPS nantinya.

Media sosial memiliki peran penting di masa sekarang ini, dalam memsocialisasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat umum dan khususnya para penyandang disabilitas, harus menyatakan kebijakan bahwa segala penanganan yang dibuat khusus para penyandang disabilitas di saat pemilu nanti akan dilakukan sesuai dengan protocol kesehatan covid 19, dan informasi yang berkaitan sejenisnya, supaya para pemilih baru/pemula yang penyandang disabilitas dapat merasa aman dan nyaman di saat melakukan pencoblosan, media sosial haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk mencari informasi mengenai pilkada di masa pandemic saat ini, supaya tidak terjadi kesalah-pahaman yang dirasakan di lingkungan masyarakat.

Para penyandang disabilitas haruslah di kita pedulikan dan jangan di beda-bedakan dengan orang normal, apa lagi di masa pandemic saat ini dan berlangsungnya pilkada pada bulan desember nantinya, perlu adanya peraturan dan penanganan yang tepat untuk disabilitas di saat melakukan pencoblosan supaya bisa memutus mata rantai covid 19, akses bagi disabilitas yang tidak mampu berjalan atau buta dan lainnya itu haruslah dapat diperhatikan

oleh pihak penyelenggara, dan kenyamanan saat berada di TPS antara orang normal dengan disabilitas juga harus di perhatikan.

LIKA-LIKU DALAM MEWUJUDKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL

Oleh: Suhendra

Secara umum jumlah disabilitas di Indonesia belum diketahui pasti karena datanya belum akurat. Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel. Ketiadaan data ini merupakan masalah yang serius. Inilah pangkal masalah hak politik penyandang difabel sering terabaikan. Hal ini menandakan Indonesia belum ramah difabel, padahal dari segi kuantitas jumlahnya cukup tinggi.

Secara teknis, aturan terhadap pemilih difabel dalam pemilu diatur dalam Pasal 356 ayat (1), yakni: “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.”

Namun pada implementasinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum maksimal memberikan akses dan kesetaraan terhadap pemilih difabel. Minimnya materi kampanye dan tidak adanya kewajiban partai peserta pemilu menyediakan materi kampanye braille menjadi indikasi.

Demikian pula terkait pendamping bagi difabel saat pemungutan suara ditafsirkan berbeda antara KPU provinsi dengan kabupaten/kota. Meski diakui bahwa KPU di berbagai tingkatan telah melakukan sosialisasi kepada pemilih difabel terkait teknis pencoblosan. Namun, KPU tidak memiliki solusi terkait kesetaraan akses bagi pemilih difabel. Bagaimana difabel dengan hambatan mobilitas dapat menjangkau bilik suara, bagaimana kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketiadaan solusi atas keterbatasan mobilitas berakibat banyak pemilih difabel yang tidak datang ke TPS.

Satu bentuk keberpihakan terhadap difabel yang patut diapresiasi dari KPU adalah penerjemah bahasa isyarat di siaran-siaran debat di televisi.

Kondisi tersebut mendasari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pendampingan dan advokasi kesetaraan difabel, Minggu (21/4/2019) menyelenggarakan konferensi pers terkait tidak terimplementasinya pemilihan umum (Pemilu) inklusif dan aksesibel sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Komnas HAM juga menemukan bahwa TPS tidak ramah dengan penyandang disabilitas di beberapa provinsi yang mereka pantau. Petugas KPPS umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap isu disabilitas. Hal ini berimplikasi pada cara mereka menata ruang dan mempersiapkan segala kebutuhan pemilih pada saat proses pencoblosan berlangsung. Akibatnya pemilih dengan disabilitas daksa yang merupakan pemilih difabel terbesar di negeri ini menjadi pemilih yang harus siap menerima jasa baik orang lain yang seharusnya tak perlu. Terkadang bahkan hambatan itu berlapis-lapis. Nyaris seluruh pemilih rentan seperti orang tua jompo yang sudah bungkuk dan difabel dengan kursi roda atau tongkat, dan orang buta terpaksa meminta tolong atau dibantu seseorang untuk meletyakan surat suaranya dan mengantri secara normal. Bahkan, ada kursi rodanya harus digotong-gotong.

Pemilu yang akses terhadap difabel bukanlah sebatas adanya template Braille, halusnya jalan, TPS bebas got, atau posisi kotak suara yang bisa dijangkau pengguna kursi roda. Beberapa hal ini hanya bagian kecil dari makna difabel. Dan, difabel pun merupakan salah satu beragam identitas yang diberi akses dalam pemilu yang inklusif.

Sehingga, inklusif di sini bukan berarti ketersediaan fasilitas, program, atau pengupayaan akses. Lebih dari itu, inklusif di sini berarti perspektif keterbukaan yang empatik terhadap semua ragam identitas, tanpa kecuali. Apakah para penyelenggara pemilu berperspektif inklusif? Apakah penyeleksiannya menyertai perspektif inklusif? Apakah pegawai kependudukan dan pantarlih berspektif inklusif dalam mendata pemilih? Jawaban ya/tidak dari pertanyaan itu menyimpulkan baik/buruk-nya inklusivitas pemilu.

Banyak bentuk eksklusivitas kita temukan atau alami di sekolah menyertai proses didiknya. Yang rangkingnya atau nilai UN/NEM-nya tinggi masuk kelas unggulan. Ada stereotype IPA lebih unggul dibanding IPS. Perempuan dipisah dengan laki-laki. Kelompok difabel dipisahkan dari sekolah umum untuk masuk sekolah luar biasa. Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucho tak disediakan layanan pendidikan agama di sekolah negeri. Tak diterimanya siswa beragama Ahmadiyah. bagi lelaki kemayu atau stigma berdosa bagi LGBTIQ. Juga bentuk tak setara dan diskriminatif lainnya.

Mungkin penekanan solusi menciptakan pemilu inklusif dimulai dengan menguatkan pendidikan inklusif akan membuat kita pesimis terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil. Waktu capaiannya tak akan berhasil dalam waktu cepat. Pendidikan adalah proses panjang yang menyerta usaha pelibatan antar pihak; masyarakat, tokoh, sekolah, pemerintah, pendidikan dan sebagainya. Kalau pintar, baik, dan bermanfaatnya para peserta didik bisa dicapai.

PEMILU DAN PILKADA INKLUSIF UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh: Nada Siti Salsabila

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) pada 2011 dan mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, hingga saat ini kelompok penyandang disabilitas masih terus dikesampingkan dalam rancangan dan implementasi pembangunan nasional.

Indonesia juga memiliki data terperinci penyandang disabilitas yang mengandung informasi nama dan alamat, tetapi data tersebut masih sangat terbatas. Data tersebut dihimpun oleh Kemensos sejak 2018 melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD). Namun, hingga 2019 jumlah penyandang disabilitas yang terdata masih sedikit, yaitu hanya sekitar 140.000 individu. Partisipasi politik difabel dalam Pemilu telah berkontribusi dalam memberikan sejumlah masukan berharga bagi penyelenggara pemilu. Masukan-masukan ini kini menunggu konfirmasi dari pihak pemerintah maupun parlemen untuk menyikapinya secara serius.

Jika pemerintah berharap pelaksanaan pemilu di masa mendatang akan berlangsung lebih akses atau lebih inklusi, maka perbaikan berdasarkan temuan data, analisa dan evaluasi hambatan-hambatan difabel dalam pemilu sebagaimana panjang lebar dipaparkan di atas harus segera dilakukan. Jika tidak, maka berbagai protes politik dari warga difabel akan kembali berulang. Hal itu disebabkan karena hak-hak politik difabel harus ditegakkan, dan pihak yang bisa menggerakkan upaya penegakan hak ini secara serius dan fokus memang baru dari masyarakat difabel sendiri. Pihak-pihak lain diluar masyarakat difabel seperti organisasi masyarakat sipil lainnya juga seyogyanya turut berkontribusi mendorongnya dan pemerintah tentu saja wajib meresponnya secara sungguh- sungguh.

Solusi meningkatkan pemilu inklusif antara lain: Pertama, Menghilangkan persyaratan ‘sehat/mampu jasmani dan rohani’ dalam persyaratan peserta pemilu mau pun penyelenggara pemilu termasuk calon anggota KPU/D, PPK, PPS, KPPS dan pengawas pemilu atau pertegas apa itu tidak sehat/mampu sehingga difabel tidak termasuk kategori tidak sehat/mampu. Kedua, Mengganti kata disabilitas menjadi difabilitas, disabel menjadi difabel, baik dalam Undang-undang maupun turunannya, karena disabilitas (*disability* = ketidakmampuan) berkonotasi negatif dan melecehkan, sementara difabilitas (*diferrent ability* atau *differently able* = kemampuan yang berbeda) mengandung pengakuan atas kesetaraan hak asasi manusia dan lebih konstruktif. Mereka bisa, namun dengan cara yang berbeda. Ketiga, UU Pemilu dan turunannya harus memuat jaminan kesetaraan hak politik difabel.

PILKADA YANG INKLUSIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

Oleh: Jamaluddin

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid 19 menjadi suatu hal unik yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri ini. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan peserta pilkada. Resiko yang sangat mungkin akan terjadi adalah menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya tingkat partisipasi pemilih. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pilkada yang inklusif dan aksesibel.

Pilkada yang inklusif memberikan peluang dan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam Pilkada serta tidak ada perlakuan diskriminatif dalam setiap tahapan Pilkada. Undang - Undang Pilkada telah merumuskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan serta berhak untuk memilih dalam proses pilkada berlangsung, sehingga penyelenggara berkewajiban memfasilitasi kebutuhan setiap warga negara untuk menyalurkan hak politiknya sesuai dengan UU. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu.

Di samping itu juga dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu.

Persoalannya adalah seberapa besar tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap amanah UU tersebut. Maka apabila mencermati kondisi di lapangan saat pemilu berlangsung, terlihat bahwa belum semua TPS ramah terhadap penyandang disabilitas fisik yang mempunyai kesulitan ketika mengakses bilik suara. Keadaan lain juga terlihat bahwa belum adanya sosialisasi kepada kaum difabel tentang proses pilkada yang akan dilaksanakan dan sulitnya kelompok difabel untuk mengakses informasi terkait pemilu.

Satu langkah maju dalam pemilu 2019 adalah telah tersedia alat bantu bagi difabel netra yaitu *template braille* yang sangat berguna bagi kaum difabel netra dalam menggunakan hak pilihnya. Namun masih terdapat kekurangan di lapangan yakni belum adanya sosialisasi secara serius dan intens terhadap kelompok yang berkebutuhan khusus ini.

Dalam rangka mewujudkan Pilkada yang inklusif pada tahun 2020 ini, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diantaranya adalah *pertama*; melakukan sosialisasi secara terus menerus bagi kelompok penyandang disabilitas pada setiap tahapan proses pilkada berjalan dan menciptakan akses informasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga membangkitkan rasa optimisme kelompok disabilitas terhadap pelaksanaan pilkada dan tidak merasa ditinggalkan dalam proses demokrasi ini. *Kedua*; memastikan bahwa semua kelompok penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih secara baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang baru bagi mereka disaat hari pemungutan suara berlangsung. *Ketiga*; aksesibilitas terhadap bilik suara. Kemungkinan terjadinya hambatan bagi kelompok penyandang disabilitas di hari pemungutan suara harus mampuantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Misalnya dengan penyediaan TPS yang

aksesibel dan ramah bagi kelompok disabilitas. Disamping itu juga penyelenggara wajib menyediakan surat suara yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut salah satunya seperti surat suara bagi pemilih kaum difabel netra yaitu *template braille*.

Mewujudkan pilkada yang inklusif dan aksesibel tentulah bukan pekerjaan yang mudah. Akan tetapi dengan komitmen dan kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah dan stakeholder terkait lainnya akan mampu memberikan dorongan positif dalam pencapaian pilkada yang berkualitas dan berintegritas serta mewujudkan pilkada yang inklusif dan aksesibel.

MENGUPAYAKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL

Oleh: Eko Sujarno

Secara teknis, aturan terhadap pemilih difabel dalam pemilu sudah jelas mungkin saya tidak perlu menyebutkan secara rinci pada ayat berapa dan pasal berapa. Namun pada implementasinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum maksimal memberikan akses dan kesetaraan terhadap pemilih difabel. Minimnya materi kampanye dan tidak adanya kewajiban partai peserta pemilu menyediakan materi kampanye braille menjadi indikasi kurangnya respon terhadap persoalan ini.

Demikian pula terkait pendamping bagi difabel saat pemungutan suara ditafsirkan berbeda antara KPU provinsi dengan kabupaten/kota. Meski diakui bahwa KPU di berbagai tingkatan telah melakukan sosialisasi kepada pemilih difabel terkait teknis pencoblosan. Namun, KPU tidak memiliki solusi terkait kesetaraan akses bagi pemilih difabel. Bagaimana difabel dengan hambatan mobilitas dapat menjangkau bilik suara, bagaimana kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketiadaan solusi atas keterbatasan mobilitas berakibat banyak pemilih difabel yang tidak datang ke TPS yang akhirnya membuat suara mereka terbuang sia-sia. Satu bentuk keberpihakan terhadap difabel yang patut diapresiasi dari KPU adalah penerjemah bahasa isyarat di siaran-siaran debat di televisi.

Ada beberapa hal yang perlu di atur lebih rinci setidaknya agar dapat membantu mengupayakan pilkada yang inklusif dan aksesibel *Pertama*, memasukkan pengaturan terkait pemilih difabel secara lebih terinci di dalam UU Pemilu, termasuk penegasan kewajiban partai politik peserta pemilu menyediakan materi kampanye yang ramah difabel. *Kedua*, memasukkan prosedur operasi standar (SOP) ramah difabel dalam pelaksanaan pemungutan suara. Antara lain: standar pembangunan TPS, teknik penyoblosan yang ramah difabel, ketersediaan template bagi difabel netra, dan aturan pendampingan yang lebih jelas sehingga tidak multitafsir. *Ketiga*, memasukkan wawasan inklusi dan kesetaraan tentang pemilih difabel sebagai materi standar dalam pelatihan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu tentu masih banyak hal-hal yang harus kita cermati bersama dalam mengawal berbagai tahapan maupun pelaksanaan pilkada serentak ini

AKSES DIFABEL UNTUK PEMILU INKLUSIF, TUNTUTAN ATAU KEBUTUHAN?

Oleh: Dimas Adi N

Berbicara mengenai pemilu yang tidak lama lagi akan diselenggarakan tentunya kita berbicara mengenai hajat banyak orang yang menyangkut seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia. Hajat besar yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-4 ini sudah barang tentu idealnya dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam pelaksanaannya, bagaimana tidak? Jika di Indonesia sendiri pemilu merupakan langkah awal dalam proses bernegara yang sudah semestinya dalam pelaksanaannya bersifat demokratis. Dan makna demokratis disini tidak sebatas hanya dapat diikuti dan disemarakan oleh setiap insan masyarakat Indonesia, namun idealnya makna demokratis tersebut bersifat inklusif dan mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Makna demokratis yang ditransformasikan menjadi akomodatif dan inklusif ini memiliki arti dapat memfasilitasi semua masyarakat Indonesia dari semua golongan tanpa terkecuali dalam rangka mensukseskan serangkaian proses Demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, sistem pemilu sejatinya tidak perlu lagi berbicara mengenai problematika yang sifatnya siklus seperti kesalahan coklit, pembagian DPT pada setiap TPS dsb. Akan tetapi sudah saatnya para pemangku kepentingan yang mengemban tanggungjawab dalam menyiapkan agenda hajat 5 tahunan ini memiliki visi bagaimana caranya agar salah satu rangkaian proses demokrasi ini dapat dijangkau dan dinikmati oleh setiap kalangan. Sejatinya tak sedikit kalangan minoritas yang sampai saat ini belum dapat sepenuhnya menjangkau bahkan menikmati serangkaian proses demokrasi hajat 5 tahunan ini, seperti halnya kalangan minoritas difabel dan lansia.

Sedikit berbicara mengenai kendala atas aksesabilitas pemilu bagi kalangan minoritas seperti halnya kaum difabel dan lansia memang agak terkesan dikesampingkan jika menilik proses pemilu beberapa waktu terakhir, tidak masifnya akses yang dapat dijangkau dan dinikmati oleh kedua kaum tersebut sejatinya menandakan pula bahwasannya kita belum benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Hal tersebut terkadang menjadi sebuah ironi, karena pada dasarnya hak untuk dapat menikmati segala sesuatu yang diselenggarakan oleh negara seperti halnya pesat demokrasi tentu memiliki payung hukum yang dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut diuraikan dalam Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh Perlakuan dan Perlindungan yang lebih, berkenaan dengan Kekhususannya”. Dengan adanya kejelasan mengenai payung hukum yang menaungi maka secara tidak langsung substansi dari UU tersebut merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan.

Mengenai realita yang terjadi di lapangan perihal aksesabilitas bagi kalangan minoritas seperti halnya kaum difabel dan lansia nampaknya masih sering ditemui adanya kendala terkait hal tersebut bahkan pelaksanaan dan pengadaan fasilitas yang mengakomodasi kaum-kaum tersebut belum sepenuhnya masif dilakukan. Contohnya saja beberapa hal kecil yang sejatinya terdapat suatu problem fundamental didalamnya salah satunya yakni tempat pemilihan

berlangsung/TPS, tidak jarang TPS yang merupakan pra-sarana tempat berlangsungnya rangkaian proses demokrasi kurang begitu diperhatikan. Bagaimana tidak? Seperti yang sudah kita ketahui dan menjadi rahasia umum tentunya. Tempat pemilihan yang menjadi sarana utama berlangsungnya proses Demokrasi tak jarang terkesan kurang mengakomodir kebutuhan para pemilih, tak sedikit yang dapat disorot jika berbicara mengenai hal ini. Contoh kecilnya, apakah sampai saat ini semua TPS yang digunakan beserta perangkat didalamnya dapat dikatakan “ramah” terhadap kaum-kaum minoritas yang memilih? Tentu tidak. Melihat realita yang terjadi di lapangan tak sedikit TPS beserta perangkat didalamnya kurang memerhatikan kaum-kaum minoritas yang memilih seperti contoh kecilnya lansia.

Berbicara mengenai pengakomodiran lansia dalam proses pemilu sepertinya tidak semua sarana TPS siap akan hal itu, padahal sejatinya disini contoh kecil seperti kaum lansia menjadi parameter fundamental bagi sempurnanya pelaksanaan salah satu nilai Pancasila yang berlaku. Tidak hanya lansia, kaum minoritas yang lain tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih pula terlebih disini pada umumnya sarana TPS yang ditunjuk pada umumnya kurang mendukung kaum-kaum tersebut bahkan terkadang KPPS sebagai penunjang fasilitas yang ada pun tak selalu sigap mendampingi pemilih yang memiliki perhatian khusus. Dan pada akhirnya demi terlaksananya nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan lewat pemilu merupakan harapan besar tersendiri dan sudah semestinya hal tersebut bukan lagi menjadi tuntutan dan harapan namun lebih tepatnya merupakan suatu kebutuhan fundamental bagi terlaksananya proses Demokrasi yang inklusif.

ADIL DAN KEADILAN KELOMPOK DIFABEL

Oleh: Selfia Ulfalaili

Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia merupakan sebuah pandangan dan tujuan regulasi pergerakan bangsa. Sebagaimana yang kita tahu mengenai sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan landasan ideologis terhadap keadilan tanpa memandang latar belakang, etnis, suku, agama dan sebagainya.

Berkaitan dengan pilkada periode ini, sila ke- 5 ini diharapkan mampu terealisasi sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa partisipasi terhadap pemilu juga didominasi oleh kelompok difabel yang dalam hal ini memerlukan perlakuan khusus dalam eksekusinya. Dalam hal ini sila ke 5 perlu menerapkan konsep dasarnya. Tentu saja adil dan keadilan memiliki makna yang berbeda.

Adil berasal dari kata bahasan arab ‘adala yang artinya lurus. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap; kedua mendapatperlakuan yang sama.

Sementara, keadilan adalah pengakuan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Sehingga Aristoteles berpendapat keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Hal ini tentu berkaitan dengan perlakuan dalam penyelenggaraan pilkada oleh kelompok - kelompok difabel yang memiliki kebutuhan berbeda dengan orang lainnya.

Dalam regulasi penyelenggaraan pilkada maupun pemilu, selama ini kelompok - kelompok difabel kurang disorot dalam kebutuhan yang diperlukan ketika memilih. Sepeti tidak adanya huruf braile dalam surat suara pada pemilih tuna netra. Selama ini, perlakuan khusus yang didapat hanyalah ditemani satu orang saja kemudian membantu mencoblos, tidak disertai dengan fasilitas khusus untuk kelompok difabel memilih sendiri. Padahal konsep pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) merupakan hal klasik yang harus dilaksanakan sejak dulu. Apabila regulasi seperti ini terus bergulir maka kelompok - kelompok difabel tercederai hak - haknya dalam memilih.

Di sinilah konsep keadilan yang sesungguhnya bagi kelompok difabel bermain. Suatu fasilitas khusus bagi mereka merupakan hak pilih yang harus mereka terima karena sebuah kekurangan yang memerlukan kebutuhan khusus. Misalnya, bilik suara yang agak diperluas guna mempermudah pergerakan mereka, diberikan huruf braile dan lain- lain sebagainya.

Tulisan ini diharapkan mampu direalisasikan oleh pemerintah maupun pihak penyelenggara dalam penyelenggaraan pilkada periode ini dan seterusnya, karena merupakan suatu pemenuhan hak- hak rakyat dalam konsepsi hak pilih dalam menyuarakan aspirasinya. Terlebih pada pilkada era pandemi ini yang pada prakteknya nanti tentu memiliki banyak sekali hambatan. Harapan dan pengerjaan yang baik tentu menjadi target dalam keberhasilan penyelenggaraannya.

Harapannya dari pihak penyelenggara tidak melupakan hal- hal kecil yang dibutuhkan dalam eksekusi nantinya. Seperti yang telah disebutkan di awal mengenai kebutuhan khusus pada kelompok- kelompok difabel sehingga menciptakan suasana pilkada 2020 yang ramah bagi penyandang difabel. Terlebih lagi regulasi pilkada di daerah, sorotan mengenai kelompok

disabilitas sangat kurang diperhatikan. Ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama dalam suksesi pilkada yang ramah bagi kelompok- kelompok difabel.

Hakikatnya, mengenai sorotan partisipasi kelompok difabel terhadap pemilu telah diaatur di undang-undang namun belum terealisasi dengan maksimal. Perlu adanya peningkatan kapasitas sorotan berlebih terhadap pemilih difabel dengan regulasi yang seharusnya. Sangat disayangkan apabila mereka tidak mendapat hak- hak sebagaimana mestinya. Dan kita sebagai masyarakat tentu mendukung sekali mengenai regulasi penerapan yang demikian guna meningkatkan kualitas pilkada yang lebih baik.

PELAKSANAAN PEMILU PILKADA BAGI PENYANDANG DIFABEL

Oleh: Ahsan Taqwim Al-Akid

Dalam sistem demokrasi di Indonesia ada berbagai perwujudan system demokrasi tersebut, salah satunya adalah pemilu, sebagai Negara yang demokrasi maka rakyat Indonesia mempunyai hak asasi. Dalam proses pemilu atau pilkada ada yang dinamakan dengan hak pilih. Hak pilih ialah hak memilih dan hak dipilih. Sehingga untuk semua kalangan masyarakat memiliki hak memilih dan hak untuk dipilih, tanpa terkecuali bagi penyandang difabel. Di Negara Indonesia sendiri ada istilah pemilu atau pilkada inklusif difabel. Pemilu atau pilkada inklusif difabel adalah pemilu atau pilkada yang menjamin pemenuhan hak pilih seluruh warga negara termasuk difabel, dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan setiap ragam difabilitas. Dan dalam pelaksanaannya, untuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak maka akan memungkinkan para difabel dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan lebih mudah, tentunya dengan pilihan yang LUBER JURDIL. Dalam pemilu yang inklusif difabel juga sudah diatur atau memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilu dan Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”(Pasal 28 H ayat (2)), kemudian “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”(Pasal 28 I ayat (2)).

Kemudian pemilu inklusif difabel juga diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya (Pasal 5 ayat (3)). Kemudian “Setiap penyandang cacat orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus” (Pasal 41 ayat (2)). Dan masih banyak lagi dasar-dasar hukm yang mengatur tentang hak pilih dalam pemilu inklusif difabel. So, berbicara mengenai aksesibilitas dan akomodasi terkait pemilu atau pilkada inklusif maka ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur bagaimana aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Aksesibilitas pemilu atau pilkada adalah kemudahan yang dibeikan kepada pemilih berupa penempatan lokasi TPS yang mudah dijangkau, pintu TPS yang aksesibel bagi pemakai kursi roda, penempatan kotak suara dan bilik suara yang menjamin asas langsung dan mandiri, penyediaan alat bantu coblos untuk difabel netra sehingga menjamin asas langsung dan rahasia, penyediaan formulir C3 yang harus di tanda tangani oleh pendamping difabel guna menjamin kerahasiaan pemilih. Kemudian kriteria akomodasi yang layak contohnya seperti, pelayanan tugas KPPS yang ramah difabel juga kemampuan petugas berinteraksi dengan pemilih difabel dan juga fasilitasi pendampingan difabel kemudian juga mendahulukan pemilih difabel dan lansia. Dan juga ada beberapa rekomendasi atau masukan dari Suharto,S.S.,M.A. (Direktur SIGAB Indonesia), yaitu keberadaan alat bantu coblos pemilih difabel netra dan aksesibilitas lainnya perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada. Data difabel dalam Pemilu/Pilkada harus jelas mencantumkan jenis dan

tingkat difabilitas, alat bantu yang digunakan, dan aksesibilitas logistik yang dibutuhkan. Pendampingan baik oleh keluarga maupun petugas KPPS tetap perlu diakomodasi karena, berdasarkan riset PPUA PD, 40% pemilih difabel memerlukan pendampingan, misalnya tidak bisa braille. Pelayanan di TPS yang ramah difabel perlu menjadi SOP semua TPS. Konsolidasi penyelenggara Pemilu/Pilkada dengan organisasi difabel setempat diperlukan agar Pemilu inklusif sesuai dengan aspirasi difabel. Perlu ada kesamaan pandangan mengenai Pemilu/Pilkada yang inklusif dan aksesibel di semua level penyelenggara Pemilu/Pilkada bimtek dari level pusat sampai TPS.

PEMILU YANG RAMAH BAGI ORANG DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS (PENYANDANG DISABILITAS)

Oleh Andrian H. Nasution

Apabila kita melihat isi konstitusi negara Indonesia, sangat jelas bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), terbukti dari pasal 28 UUD 1945 yang terdiri dari 10 (sepuluh) huruf mulai dari pasal 28 A sampai 28 J, artinya perlakuan diskriminatif sangat tidak ditolerir di Republik Indonesia ini, maka dari itu sebagai warga negara peranan kita sangat diperlukan untuk mewujudkan isi konstitusi itu agar tidak hanya di atas kertas saja namun implementasinya dapat kita rasakan bersama. Salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah mendapatkan perlakuan yang sama tidak peduli berasal dari golongan, suku, ras, dan agama manapun setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan non diskriminatif. Hal ini tentunya berlaku pula pada pelaksanaan pemilihan umum dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Orang-orang dengan kebutuhan khusus dijamin hak-haknya dalam keikutsertaan dan partisipasi dalam politik dalam hal ini pemilihan umum, hal itu termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Tentunya perhatian dari penyelenggara pemilu sangat diperlukan demi mewujudkan pemilu yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Peran aktif para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan guna terciptanya pemilihan umum yang ramah bagi penyandang disabilitas. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini sudah pasti penyelenggara pemilu harus bekerja lebih dari biasanya dengan segala tantangan yang ada. Sarana dan prasarana pemilu harus disiapkan untuk penyandang disabilitas guna memastikan kelancaran dan efektivitas pemilu itu sendiri. Diperlukan sinergitas dalam hal pendataan jumlah penyandang disabilitas mulai dari pusat hingga ke daerah agar pelaksanaan pemilu tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bukan hanya sebagai pemilih, penyandang disabilitas juga berhak untuk dipilih selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 5, kemudian juga dilindungi hak-haknya sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Karena penyandang disabilitas ini juga dinamakan sebagai orang dengan kebutuhan khusus, maka akses yang perlu diberikan kepada penyandang disabilitas pun harus khusus pula. Mulai dari akses masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sudah pasti para penyandang disabilitas memerlukan pendampingan dan arahan dari para petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS tersebut. Penempatan petugas KPPS yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan melayani para penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan data yang ada agar tepat sasaran. Skala prioritas harus diperhatikan pula oleh para petugas di TPS yang terdapat pemilih dengan kebutuhan khusus, dimana para pemilih dengan kebutuhan khusus ini harus didahulukan daripada pemilih lain yang tidak berkebutuhan khusus, mulai dari ruang tunggu hingga alat bantu yang memadai bagi para pemilih dengan kebutuhan

khusus perlu disiapkan guna menciptakan kenyamanan bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Kemudian dilanjutkan dengan proses pengambilan suara oleh penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dibebaskan dalam menunjuk orang yang ia percaya dalam rangka mendampingi pada saat proses pengambilan suara di bilik suara, tentu orang yang mendampingi itu harus mampu menerapkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bersih, jujur dan adil pula, untuk itu pendamping harus dapat menjaga kerahasiaan pemilih penyandang disabilitas, hal ini diatur pada pasal 356 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagai penutup penulis berharap agar semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu yang ramah dan inklusif bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus dapat diterapkan secara menyeluruh dan konsisten pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum agar tercipta pemilu yang merangkul bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian kualitas demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia dapat meningkat.

DILEMA ANTARA PEMILIH PENDATANG (PENGGUNA FORMULIR C5) DENGAN KETERSEDIAAN LOGISTIK MENUJU PEMILU YANG INKLUSIF

Oleh: Christian Deswinta

Pemilu inklusif secara mendasar sudah diterangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimana seorang individu pada pasal 21 (3) yang berbunyi,

“Setiap Orang Berhak turut Serta dalam pemerintahan di negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Setiap orang Juga berhak untuk menggunakan pelayanan publik di negaranya. Lebih Lanjut, kehendak masyarakat harus menjadi dasar kewenangan suatu pemerintah, yang diwujudkan melalui pemilu secara berkala, yang diselenggarakan secara umum, bebas, dan rahasia, atau melalui suatu prosedur voting yang seimbang.”

Kata kunci dari pasal tersebut adalah Setiap kehendak masyarakat merupakan nafas bagi keberlangsungan suatu pemerintah. Kendala bagi Pemilu Inklusif adalah perbedaan yang ada di lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Karena perbedaan ini dapat menjadi celah untuk melancarkan kecurangan pemilu atau pelanggaran lainnya. Sebagai sebuah pertimbangan, Liando dan Nugroho menggolongkan ruang lingkup pemilu inklusif menjadi 4 bagian yaitu yang berkebutuhan khusus dan disabilitas, etnik dan ras, gender, dan kedaerahan. 4 ruang lingkup tersebut dapat sebagai pertimbangan yang diaplikasikan melalui regulasi mengenai pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, daerah pemilihan, dan pemberian suara yang pada intinya menjunjung penuh ketelibatatan individu agar tidak dibeda-bedakan keberadannya. Isu-isu pemilu inklusif biasanya berkuat pada perjuangan partisipasi gender di parlemen, perjuangan partisipasi kaum disabilitas baik dalam memilih dan pencalonan, penentuan dapil, dan peranan ras tertentu dalam pemilihan. Di Indonesia, usaha yang digalakkan masih terlalu fokus pada isu gender, disabilitas, dan etnis. Padahal demi mewujudkan Pemilu inklusif seperti yang dikatakan Ramlan Surbakti dalam sebuah opininya mengenai pemilu inklusif kebutuhan khusus pemilih tidak hanya mengacu pada kaum difabel saja, tetapi orang yang sedang dirawat inap, pemilih luar negeri dan pemilih luar daerah. Permasalahan pemilih pendatang di Indonesia menjadi masalah yang masih harus di evaluasi.

Isu pemilih pendatang dalam pilkada berkuat pada hal-hal yang sifatnya teknis, seperti pengisian formulir, dan pendaftaran DPT. Pemilih pendatang ini memiliki Identitas pemilihnya tersendiri yang dinamakan DPTb yaitu Daftar Pemilih Tambahan. Daftar pemilih tambahan ini tidak semua surat suarayang mereka coblos karena lokasi yang belum tentu sesuai dengan dapil anggota legislatif. Pada pemilu 2019, terjadi 2 kali peningkatan dari 569.451 ke 800.219 ribu. Artinya ada antusiasme para pemilih pendatang dalam ajang 5 tahunan ini, mengingat 40 persen pemilih Indonesia diisi oleh pemilih muda. Peningkatan ini juga tidak lepas dari uji materi yang diajukan oleh dua mahasiswa Bogor ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang masa pendaftaran pemilih pendatang menjadi 7 hari tetapi dengan catatan tertentu untuk menekan jumlah pemilih. Dari sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya meskipun jumlah pemilih bertambah, tidak diimbangi dengan bagaimana penyediaan logistik yang baik. Karena MK melihat bahwa ada gap antara logistik dengan perpindahan jumlah pemilih yang tiba-tiba. Bisa dikatakan pihak pemerintah belum antisipatif menghadapi lonjakan pemilih dengan penyediaan surat suara. Karena Menurut Ramlan Surbakti, datangnya orang memilih

harus juga dipicu oleh pengaturan pemungutan suara yang nyaman atau lebih tepatnya secara teknis. Jadi jika dilihat dari uji materi yang dilaksanakan dan tindakan MK dan penyediaan logistik pemilu yang terbatas juga patut dipertanyakan.

Permasalahan kenyamanan pengaturan pemilih tidak hanya masalah penyeimbangan waktu dan logistik seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Terkadang Formulir A5 ini dipandang membingungkan karena tidak semua memilikinya. Bahkan ada pula sebaliknya memiliki formulir A5 tetapi tidak terdaftar pada TPS. Hal ini terjadi Sleman dan Malang ketika beberapa pemilih tersebut ditoleransi dan terus dialihkan ke berbagai TPS, tetapi tetap saja tidak bisa memilih. Bahkan di Malang Pemilih sampai mendatangi kantor kelurahan dan pada akhirnya tetap tidak bisa memilih. Lagi-lagi permasalahan kembali kepada hal teknis dimana ketersediaan logistik seperti surat suara bagi para pemilih perantau. Karena MK terlalu terpaku pada pembatasan teknis, maka KPU yang harus bertindak. Tetapi Pembelaan KPU tidak salah karena mereka sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari, sehingga kembali kepada pemilih itu sendiri sejauh apa ia prepare menuju pemilihan. Kurangnya Logistik tetap saja jadi “PR” yang harus dibenahi oleh KPU mengingat ini sebagai upaya menjaga marwah demokrasi dan mengurangi kecurigaan public terhadap hal tertentu, demi meminimalisir cederanya pemiu inklusif karena hal kecil seperti ini. Kembali lagi Inklusifitas pemilih tidak hanya dilihat dari akurasi pendataan pemilih sebagai bukti terwujudnya keterlibatan menyeluruh dari pemilih, tetapi penyelenggara pemilu harus membangun kesepahaman dengan pemilih pendatang agar tidak saling curiga, sehingga tercipta apa yang dinamakan Integritas pemilu.

MENGUPAYAKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL

Oleh: Muhammad Andre Rezky

Kondisi sekarang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan partisipasi politik.

Aturan terhadap pemilih difabel dalam pemilu diatur dalam Pasal 356 ayat (1), yakni: “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat membeikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.” Namun pada implementasinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum maksimal memberikan akses dan kesetaraan terhadap pemilih difabel. Minimnya materi kampanye dan tidak adanya kewajiban partai peserta pemilu menyediakan materi kampanye braille menjadi indikasi. Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Pemilu dan Proses Politik adalah manual yang menyediakan strategi dan peralatan untuk memperkuat parsipasi orang-orang dengan disabilitas dalam pemilu dan proses politik. Dengan merujuk ke pengalaman dari Internasional Foundaon for Electoral Systems (IFES) dan Naonal Democrac Instute (NDI), manual ini mengenali peran dasar yang dimainkan oleh parsipasi politik dalam membantu orang-orang dengan disabilitas mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka dan membentuk sebuah fondasi untuk keterlibatan di semua aspek masyarakat. Pemilu menyediakan kesempatan unik untuk meningkatkan parsipasi dan mengubah sudut pandang umum mengenai kemampuan dari orang-orang dengan disabilitas. Hasilnya, orang-orang dengan disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara. Ini menyiapkan panggung untuk parsipasi mereka saat ini dalam komunitas mereka dan integrasi sosial dan ekonomi. Untuk menghadapi semua hambatan, usaha-usaha harus difokuskan lebih dari hanya pada hari pemungutan suara saja. Meski menetapkan preseden adalah peng, satu pemilu dak langsung menumbangkan semua hambatan fisik dan sosial untuk mengubah persepsi negaf yang ada saat ini tentang orang-orang dengan disabilitas. Akses Setara berusaha memberi pemerintah nasional dan lokal, organisasi internasional, organisasi masyarakat, profesional perkembangan, dan donatur peralatan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaskan seap suara didengar pada hari pemungutan suara dan setelahnya. Untuk dapat membayangkan lebih baik komponen-komponen yang saling berkaitan dari proses pemilu, dan juga kebutuhan dari pembangunan dan kesempatan untuk inklusi, manual ini akan disusun sekeliling siklus pemilu. Siklus pemilu memberikan kerangka kerja untuk analisis dan mengembangkan strategi bantuan yang mendukung proses pemilu yang lebih terbuka, inklusif, dan kredibel. periode prapemilu adalah waktu untuk perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan, dan pendataran. Periode pemilu adalah waktu untuk kampanye, pemilihan, penghitungan, dan keluhan. Periode pascapemilu adalah waktu untuk peninjauan, reformasi, dan strategi. Diagram ini menyediakan contoh yang menggambarkan pemangku kepentingan tertentu dan tindakan yang dapat didukung selama tiap periode, sembari mengakui beberapa elemen yang melintas seluruh siklus, seperti pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan masyarakat. Program-program yang

meningkatkan partisipasi politik orang-orang dengan disabilitas selama pemilu dapat membahas baik hambatan akan aksesibilitas selama dan kekurangan kemampuan DPO mengerahkan kekuatan dan pengaruh. Aksesibilitas adalah langkah pertama yang kritis untuk mengarusutamakan orang-orang dengan disabilitas ke dalam kehidupan politik. Pemilu juga menyediakan berbagai kesempatan bagi DPO untuk mengangkat profil politik mereka dengan meningkatkan diskusi antara calon dari isu-isu yang penting bagi orang-orang dengan disabilitas, meningkatkan hubungan dengan pembuat kebijakan, dan memperkuat kapasitas DPO untuk melaksanakan kampanye advokasi dengan aktor-aktor lain.

Demokrasi sesungguhnya adalah yang melibatkan semua penduduknya, termasuk yang menyandang disabilitas. Untuk orang penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menikmati hak politik mereka sepenuhnya. Sehingga setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada yang mendorong partisipasi dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

MENGUPAYAKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL

Oleh: Sumardi.A.R, S.Kom

Penyelenggaraan pilkada inklusif dan aksesibel merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Bagaimanapun kaum difabel merupakan kelompok rentan, sehingga perlu perhatian khusus bagi mereka agar bisa mendapatkan informasi yang memadai terkait pilkada 2020.

Menurut data sekitar 8,56% penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas, hampir setengah dari penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas ganda. Hak dan kebutuhan dasar penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, perlu dukungan dari seluruh pihak berupa dukungan kebijakan pemerintah maupun kontribusi aktif dari pemangku kebijakan.

Merujuk undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat 4 pengelompokan disabilitas. Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Kondisi umum penyandang disabilitas adalah tingkat partisipasi rendah dalam berbagai sektor, tereksklusi dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas. Apalagi faktor keterbukaan keluarga penyandang disabilitas juga sangat berperan. Banyak keluarga yang menutupi ada anggota keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas. Dampaknya warga itu masuk DPT dengan tidak tercatat kondisi disabilitasnya. Inilah kendala pelaksanaan Pilkada Inklusif dan Aksesibel.

Permasalahan paling krusial yang dihadapi penyandang disabilitas adalah ketika berada pada tahapan pemungutan suara. Apakah tahap ini akses atau tidak terhadap penyandang disabilitas? Pengertian umum aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah ditrotoar atau naik ke atas angkutan umum.

Menurut saya, tahap ini dapat dikatakan sebagai indikator apakah pemilu tersebut memiliki aksesibilitas tinggi atau rendah bahkan sama sekali tidak aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, perlu dilakukan sinergisitas dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah sebagai pembuat undang-undang, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan Penyandang Disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih untuk menghasilkan diskursus pemilu yang beraksesibilitas tinggi yang setara dan bebas diskriminasi.

Bagaimanapun penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain atas dasar undang-undang dasar 1945 dan melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap warga negara tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membatasi atau bahkan menghilangkan hak warga negara lain yang berdaulat dengan dalil apapun.

Dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu, maka pihak penyelenggara harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang

disabilitas, cara mengetahui kebutuhan mereka yaitu dengan menanyakan langsung kepada penyandang disabilitas terkait fasilitas apa yang membuat mereka nyaman dalam berpartisipasi pada pemilu, sehingga tidak ada lagi yang merasa dibatasi haknya, serta mesti ada pendidikan politik yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang difasilitasi oleh pihak penyelenggara baik itu sifatnya formal maupun informal, demi terwujudnya kesamarataan dalam tatanan masyarakat.

MEMASTIKAN AKSESIBILITAS KAMPANYE TERHADAP DIFABEL MELALUI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG RAMAH

Oleh: Syauqi Faghra Ghiffari

Pilkada menjadi ruang dan momen untuk memilih pemimpin di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang juga sebagai wujud dari berjalannya tatanan sistem demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya pilkada menjadi pesta demokrasi yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, apalagi masyarakat yang sudah mempunyai hak untuk memilih. Seluruh proses tahapan sampai dengan pelaksanaan pilkada, harus mengetahui dan bahkan diharapkan untuk terlibat aktif dalam berpartisipasi memantau beralannya pilkada. Dengan demikian, akses dan kesempatan untuk dapat melaksanakan pemantauan terhadap pilkada tersebut membutuhkan fasilitas yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemantauan, ditambah dengan situasi pandemi covid 19 yang masih “menghantui” memerlukan berbagai persiapan dan penyesuaian.

Dalam proses tahapan kampanye, menjadi sangat penting mengingat justru pada tahapan inilah masyarakat atau pemilih mengetahui setiap kandidat calon mulai dari identitas individu setiap calon sampai dengan program kerja yang akan dilaksanakannya kelak apabila terpilih. Kampanye ini harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memahami tentang rencana program yang akan dijalankannya. Namun, erat kaitannya dengan situasi pandemi ini telah mengubah segala konsep dan kampanye yang telah dilaksanakan pada umumnya. Dengan adanya pandemi covid 19 menuntut untuk merubah dan membatasi kampanye yang dapat menyebabkan terjadinya orang berkerumun, dengan begitula maka kampanye dengan konsep dan inovasi yang baru harus segera dibuat dengan tujuan untuk tetap berjalan tahapan kampanye tersebut.

Konsep dan inovasi kampanye yang harus dibuat tentu dituntut untuk dapat dengan mudah dipahami bukan hanya oleh masyarakat pada umumnya, melainkan juga harus dapat diakses dengan mudah dipahami oleh masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik. Maksudnya pilkada 2020 ini harus memikirkan bagaimana konsep dan program kampanye setiap kandidat aksesabel dan ramah bagi kelompok masyarakat difabel. Penting untuk dipikirkan bagi kelompok penyelenggara dan peserta pilkada 2020 untuk menciptakan konsep kampanye yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi difabel, sehingga nantinya dapat dengan leluasa di dalam memutuskan pilihannya.

Menurut Saya, penting untuk setiap kandidat membuat alat peraga kampanye yang dapat dengan mudah dipahami oleh pemilih difabel, misalnya :

- Fasilitas kampanye yang berbentuk informasi secara cetak, yaitu berupa braile dan taktil, cetak secara besar ukurannya.

Saat ini kebanyakan pada umumnya peraga kampanye kurang memberikan akses secara mudah kepada difabel untuk mengetahui dengan mudah baik program maupun identitas kandidat tersebut, padahal ini menjadi sangat penting mengingat pada tahapan inilah masyarakat yang difabel mendapatkan sebuah referensi untuk menentukan pilihannya.

- Fasilitas audio dan visual kampanye dapat menggunakan komunikasi dengan bahasa isyarat.

Saat ini yang seharusnya patut untuk diapresiasi terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pilkada yang dimana telah mengupayakan akses informasi dan komunikasi secara aksesabel dan ramah dengan menggunakan visualisasi dalam setiap kali siaran pers atau dalam menyampaikan seluruh informasi mengenai pemilu dan pilkada dengan bekerjasama dengan media televisi, dengan adanya komunikasi secara visual tersebut pemilih yang difabel selain tentunya dapat informasi proses pilkada dan calon kandidatnya juga dapat meningkatkan partisipasi difabel dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Kemudian juga terobosan program yang dapat diimplementasikan yaitu melibatkan partisipasi difabel dalam setiap tim calon kandidat dilibatkan dengan tujuan dapat menciptakan kelompok pemilih difabel dapat memahami dengan mudah informasi yang didapatkannya.

PEMILU/PILKADA YANG INKLUSIF DAN AKSESIBEL BAGI DIFABEL, SUDAH OPTIMALKAH?

Oleh: Wildan Ansori Nasution, S.H.

Salah satu hak warga negara Indonesia dalam demokrasi yaitu bebas memilih dan dipilih dalam pemilu/pilkada. Dalam sistem demokrasi, tidak terlepas dari pemilih dan yang dipilih, ini mengindikasikan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan tidak berada pada pemangku kekuasaan. Disinilah bisa dikatakan bahwa pemangku kekuasaan hanya sebatas pemutar atau penyelenggara roda pemerintahan.

Sistem pemilihan di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menerapkan pemilihan langsung, yaitu peserta pemilihan yang mempunyai hak suara langsung datang ketempat pemilihan (TPS) untuk menentukan calon perwakilan yang akan memimpin pemerintahan kedepannya, baik legislatif maupun eksekutif. Pemilihan diloaksanakan langsung merupakan ciri khas demokrasi di negara demokrasi seperti Indonesia, karena setiap warga negara berhak atas memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilu Pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 28 ayat 2jelas dikatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan khusus untuyk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini mengisyaratkan bahwa kalangan yang membutuhkan akses untuk bisa memilih langsung harus dijamin oleh penyelenggara negara sendiri.

Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa memilih langsung dalam pemilihan yaitu kaum difabel. Meskipun kaum difabel terkendala untuk menyalurkan hak suaranya secara langsung ke tempat pemilihan umum, namun bukan berarti hak politik atau hak suaranya hilang begitu saja.

Disinilah negara menjamin, kesamaan hak dalam setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, jenis, maupun fisik. Akses yang diperlukan kaum dipabel untuk menyalurkan hak suaranya ke tempat pemilihan biasanya diterapkan penyelenggra negara dalam berbagai daerah berbeda dan tidak sama, ada yang langsung datang ke tempat kediaman, ada juga tempat pemilihan yang disediakan khusus kaum difabel.

Dalam situasi pandemi seperti oini, dibutuhkan terobosan baru dari penyelenggra pemilihan untuk dapat memberikan solusi alternatif bagi kaum difabel untuk lebih mudah menyalurkan hak suaranya ketempat pemilihan umum, jangan sampai kemudian hak-hak politik atau hak suara kaum difabel hilang dan diabaikan begitu saja karena urusan yang rumit karena harus membentuk konsep baru khusus tempat pemilihan bagi kamu difabel.

Saran penulis bagi pemerintah, sudah saatnya penyelenggara pemilihan membuat konsp terobosan baru yang lebih memudahkan bagi kaum difabel agar terciptanya pemilu dan pilkada yang inklusif dan aksesibel serta lebih memerhatikan kenyamanan dan keamanan bagi para orang yang berkebutuhan khusus.

SIAPKAH KITA MENYAMBUT PILKADA INKLUSIF?

Oleh: Muhammad Khadafi

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana kondisi yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tenang dan aman.

Penyelenggaraan pemilihan baik pemilu maupun pilkada menyisakan pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan dari tahun ke tahun yaitu permasalahan tentang pemilu inklusif. Apa itu pemilu inklusif adalah pemilu yang ramah, yang bisa melayani dan merangkul element semua pemilih agar semua bisa menyuarakan hak pilihnya. Pemilu inklusif menjamin semua pengguna hak pilih masing masing yang mengedepankan kesetaraan dan berkepastian bagi siapapun yang ingin mengambil peran di pilkada.

Memilih dan dipilih adalah hak bagi semua element masyarakat termasuk mereka yang menyandang keterbatasan fisik atau disabilitas. Penyandang disabilitas rata - rata membutuhkan perlakuan juga fasilitas yang berbeda dengan orang yang tidak menyandang disabilitas atau normal

Pemilu yang inklusif bisa menjamin pemilu yang berintegritas karena ketika pemilu yang bisa merangkul dari semua kalangan menjadi point penting dalam pemilu dan hal ini sudah menjadi standar international

Dengan kasus ini kemudian pemerintah membuat payung hukum kepada penyandang disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut berbicara tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 27 ayat (1) berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."

Perubahan UUD 1945 meneguhkan hak-hak warga negara dengan ketentuan lebih rinci. Pasal 28D ayat (3) menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Lalu Pasal 28E ayat (3) menegaskan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

UUD 1945 pada pasal 28H ayat 2 juga menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Kemudian ditegaskan dengan pasal 28I ayat 2 "setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

KPU dalam membuat aturan tentang penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mulai dari pendataan, pemungutan, hingga perhitungan dan rekapitulasi.

Dengan begitu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tetap terjadi. Diskriminasi jika di klasifikasikan menurut kajian perkumpulan untuk pemilu (Perludem) empat pokok

masalah dalam aksesibilitas pemilu yaitu (1) pendaftaran pemilih masih belum dapat mencatat jumlah dan jenis penyandang disabilitas yang berimplikasi pada banyaknya warga negara disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya; (2) dalam pencalonan anggota legislatif cukup akses bagi warga penyandang disabilitas (3) kampanye tidak banyak membantu pemilih disabilitas untuk mengakses informasi visi, misi, dan program partai politik dan calon; dan (4) dalam pemungutan suara tidak tersedia fasilitas dan layanan yang mencukupi untuk membantu pemilih disabilitas. Keempat masalah tersebut terentang dari undang-undang, peraturan teknis, hingga operasional di lapangan.

Masih banyaknya diskriminasi menurut kajian yang dikeluarkan oleh perludem sampai saat ini membuktikan bahwa masih jauhnya pemilu dan pilkada kita yang inklusif dan berintegritas. Karena kekurangan ini kitalah sebagai civil society gerakan masyarakat penting mengawal pemilu kita agar berjalan dengan lancar dan sedikit demi sedikit berbenah untuk menciptakan pemilu yang inklusi dan berintegritas.

MENGUPAYAKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESBEL

Oleh: Syaiful Al Islami

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pada saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan penyusunan Daftar Pemilih yang sudah selesai dilakukan cokolit oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di tingkat TPS dan hasil cokolit sudah disampaikan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat Desa. Sementara pleno penetapan DPS di tingkat Desa dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2020 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang dituangkan dalam PKPU No. 5 Tahun 2020. Selama pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP masih ada calon pemilih yang belum di data oleh PPDP khususnya orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal (tuna wisma), orang-orang yang terganggu jiwanya, dan orang yang tidak memiliki Kartu Keluarga, termasuk difabel, tapi masih tercatat sebagai penduduk setempat. Tentu hal ini akan berakibat hilangnya hak pilih seseorang dan menyebabkan partisipasi pemilih berkurang.

Sepanjang waktu pencoklitan oleh PPDP dari waktu yang telah ditetapkan oleh KPU RI, tentu kendala-kendala yang ditemui harus ada solusi agar setiap Penduduk yang memulai hak pilih dapat di data dan terdaftar sebagai pemilih tetap, tentu hal yang paling utama dilakukan oleh PPDP adalah berkoordinasi dengan RT/RW ditempat PPDP melakukan pencoklitan, agar tercapainya pemilu yang inklusif yakni, menjamin penggunaan hak pilih dalam Pilkada yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan atau persamaan, perlakuan yang adil, terbuka, dan berkepastian hukum bagi siapapun yang mengambil bagian dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) salah satu azas penyelenggara pemilu adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah memberikn kemudahan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus(difabel) untuk mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu (Pemilihan umum / Pemilihan Kepala Daerah).

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 5 berbunyi : Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai calon anggota DPR, sebagai calon Anggota DPD, sebagai calon Presiden / Wakil Presiden, sebagai calon Anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”

Maknanya adalah, bahwa setiap penduduk indonesia memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih maupun sebagai penyelenggara pemilu jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, dan tidak boleh mendiskriminasikan kekurangan seseorang dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Dalam Undang-undang Pilkada pasal 7 huruf, tentang persyaratan calon Kepala Daerah menyatakan : Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi : mampu jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter (UU no 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah menjadi UU), mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter (UU no. 8

tahun 2015), mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter (UU No. 10 tahun 2010). (Suharto. Direktur Sigab Indonesia).

Bisa dimaknai bahwa calon Kepala Daerah yang memiliki keterbatasan fisik bisa ikut menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah asal tidak mengalami gangguan jiwa dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, untuk itu ada kesamaan hak yang diperoleh oleh difabel dengan orang yang tidak memiliki keterbatasan untuk dipilih menjadi calon peserta pemilihan Kepala Daerah.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, hak yang sama juga berlaku kepada gender yakni keterwakilan 30 % perempuan (khusus pemilu legislatif). Berbeda dengan penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu tidak teikat dengan keterwakilan 30% perempuan, karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama menjadi penyelenggara pemilu jika syarat-syarat terpenuhi.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada tahun 2020 ini, sama-sama kita ketahui bahwa seluruh dunia tidak terkecuali negara kita tercinta ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengalami bencana musibah yang dinamakan dengan Covid-19. Pandemi covid-19 adalah virus yang sangat berbahaya bagi setiap individu yang terdampak oleh virus yang mematikan tersebut. Maka dalam melaksanakan setiap tahapan baik penyelenggara, peserta dan pemilih harus patuh pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentu saja peran pengawas pemilu dan kita sebagai masyarakat sangat diharapkan agar pelaksanaan Pilkada tahun ini bagi daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan berjalan dengan penuh keadilan, kejujuran, dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

WUJUDKAN PILKADA INKLUSIF DAN AKSESIBEL DI PERKAMPUNGAN

Oleh: Very Dwi Setiawan

Sabtu, 22 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 sore atau bakda ashur, saya telah mengikuti kelas Pemantau Pilkada yang di adakah oleh kawan-kawan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), materi nya tentang mengupayakan pilkada yang inklusif dan aksesibel. Materi yang di bahas banyak menyangkut tentang keadilan yang di dapat oleh difabel dan disabilitas. Materi yang di jelaskan, kaum-kaum distabilitas masih belum mendapatkan tempat dan haknya sebagai warga negara untuk mengaktualisasikan suaranya di pilkada.

Pandangan kami yang di pulau sumatera terkhusus provinsi Riau terhadap kawan-kawan di pulau jawa, terkhusus jogja, isu-isu kemanusiaan sudah selesai di mereka. Ternyata isu-isu keadilan yang tentang kaum difabel disabilitas di rasa belum mendapatkan titik terang di negeri ini.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang beraneka ragam, baik secara pulau, rasa dan budaya yang menjadi ciri khas yang mencolok untuk di perkenalkan ke dunia internasional, inilah kami Indonesia. Ternyata setelah di tinjau kembali masih banyak PR yang harus di selesaikan terutama pada isu keadilan kaum difabel dan disabilitas untuk mendapatkan haknya dan perlakuan yang sama di TPS.

Setelah mendengarkan materi pertemuan ke-3 yang di adakan oleh KISP, saya sedikit mengingat adakah orang-orang difabel dan disabilitas di kampung saya. Saya ingat-ingat gak pernah ada nampak orang disabilitas yang berada di TPS, apakah saya yang tidak peduli atau memang kurang sosialisasi saja petugas TPS tentang tata cara pemilihan khusus untuk orang-orang difabel dan disabilitas. Ternyata setelah saya hubungi kawan di kampung, ternyata banyak dan dari tahun-ke tahun memang mereka jarang sekali ke TPS. Ke TPS pun hanya cek lokasi dan lihat orang sedang memilih, padahan mereka sudah cukup umur untuk memilih. Setelah saya tanya dengan kawan di kampung dan kebetulan beliau adalah orang penting di desa, hasil yang saya dapatkan dari perbincangan singkat lewat telepon adalah, kurang faham atau tidak mengerti dari petugas TPS tentang regulasi kepemiluan.

Secara hukum dan hak, ada orang difabel dan disabilitas yang tidak bisa memilih itu sudah menyalahi aturan. Akan tetapi tidak bisa kita salahkan juga. Karena keterbatasan informasi dan akses yang begitu jauh. Kampung saya di Kabupaten Rokan Hilir dan lokasinya sangat jauh ke ibu kata kabupaten, jadi untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan pilkada masih kurang.

Faktor yang menyebabkan Kurangnya informasi terkait kepemiluan tidak hanya jarak dari ibu kota kabupaten yang jauh, akan tetapi Kurangnya update informasi terkait dengan pendidikan politik. Ada seseorang atau sekelompok yang memulai untuk pendidikan politik di kalangan masyarakat.

Pendidikan politik di kalangan masyarakat sangat penting, karena untuk saat ini stigma tentang politik masih kotor, apalagi isu dengan politik uang. Jadi dengan adanya pendidikan politik di kalangan masyarakat pedesaan, hasil akhirnya tidak hanya keadilan pada orang-orang difabel dan disabilitas saja, akan tetapi berimbas pada politik yang inklusif dan aksesibel di masyarakat pedesaan. Faktor pendidikan terakhir juga mempengaruhi mereka.

Masyarakat desa cenderung acuh terhadap politik, mereka dengan kondisi harga sawit mahal dan harga pokok murah, sudah cukup bagi mereka, tidak peduli dengan politik yang sebenarnya dengan memahami politik, mensyarat lebih cerdas memilih dan bisa menentukan masa depannya sendiri tanpa harus di domplengi oleh elit kepentingan.

Dari permasalahan tidakadilan orang-orang difabel dan disabilitas, anti politik, pragmatis itu menjadi tugas besar alumni sekolah pemantau untuk bisa terjun langsung ke mensyarat dan memberikan edukasi tentang politik, memberikan dan berdiskusi dengan perangkat desa untuk mencari solusi bersama agar warga desa yang memiliki kekurangan fisik bisa mendapatkan keadilan untuk menyuarakan haknya sebagai masyarakat Indonesia.